BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study* research (studi kasus) dan bersifat deskripstif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan banyak metode yang ada. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan sudut pandang individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan pendekatan yang proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tertulis tentang perilaku orang yang diamati.¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah kajian yang mendalam, terperinci dan intensif terhadap gejala-gejala tertentu.²

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan ditujukan agar pengumpulan data berlangsung secara alami. Keabsahan sebuah data yang akan diserahkan pada akhirnya untuk subyek penelitian: apakah data yang diperoleh sesuai dengan persepsi atau pandangan subyek. Maka dari itulah, kehadiran peneliti menjadi perancang, pelaksana, pengumpul data, penganalisis dan penafsir serta pelapor dari hasil penelitian.³

¹ Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal studi kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: 2013). 20

² Wahyuni, 21.

³ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualiatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 5.

Agar mendapatkan data yang bersifat valid serta objektif dari objek penelitian, kehadiran peneliti sangat dibutuhkan sebagai pengamat langsung pada aktivitas penelitian dan lokasi penelitian karena ia berperan sebagai penemu dan pengumpul datanya secara langsung. Intrumen utama penelitian ini yaitu manusia, hal ini karena menyimpulkan data dengan komperehensif pada situasi yang sesungguhnya tanpa adanya manipulasi, buatbuat, atau panjang lebar.⁴

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk yang berada di Jl. Gatot Subroto, Kota Nganjuk. Setidaknya ada alasan utama mengapa peneliti memilih melakukan penelitian di lokasi tersebut, yaitu adanya permasalahan mengenai pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poligami yang mana suami tersebut di dalam perkara tersebut sebagai Termohon I masih memiliki istri yang sah dan masih hidup akan tetapi melangsungkan pernikahan yang ke 2 dengan memalsukan identitas dan mengaku sebagai duda cerai mati.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang tercantum dalam hukum Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain tidak diizinkan untuk menikah lagi kecuali jika mendapatkan izin dari pengadilan. Selain itu, perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Supaya pembahasan terakurat dan memperoleh data-data yang konkrit dan juga bisa dipertanggungjawabkan.

⁴ Rochiati Wiraatmadja, *Metode Penelitian Tindakan Kelas*, (Bandung: Rosda, 2007), 96.

Maka di dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data aslinya (sumber pertama).⁵ Penelitian ini data primer diperoleh oleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang sudah dipilih secara sengaja, yaitu hakim di Pengadilan Agama Nganjuk yang menangani perkara pembatalan perkawinan yang terdapat pada putusan Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj.

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang dapat memberikan tambahan informasi dan mendukung data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder dapat berupa teks, bahasa, tindakan, dan juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan menggunakan buku dan sumber internet untuk memperkuat analisis dan pembahasan. Selain itu juga akan mengambil data dari arsip-arsip dan fotofoto pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini menggunakan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, diantaranya:

- Buku Khoirul Abror yang berjudul "Hukum Perkawinan dan Perceraian" diterbitkan oleh Ladang Kata di Yogyakarta Tahun 2020.
- 2) Buku yang ditulis oleh Khumaedi Ja'far yang berjudul "Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis" diterbitkan oleh Gemilang Publisher di Surabaya Tahun 2019.
- 3) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung oleh Khoirul Anam dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dalam Berpoligami" Volume 3 No 1 Tahun 2017.

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk menggumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama hakim Bapak Drs. H. Musthofa Zahron yang menangani perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang terdapat pada putusan Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam wawancara terstruktur dengan berpedoman pada wawancara menggunakan sistem pertanyaan terbuka (menjawab berdasarkan pengetahuan responden) yang kemudian dapat dikembangkan untuk menggali informasi lebih dalam.⁶

2. Dokumentasi

Merupakan teknik atau cara pengumpulan data-data secara tidak langsung pada subjek penelitian, namun pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan melalui dokumen, rekaman audio, berkas-berkas yang ada dengan cara diketik, tulis maupun putusan yang digandakan.

F. Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah analisis data, yang merupakan tahap penting dalam penelitian. Melalui analisis data, informasi yang telah terkumpul akan diolah untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam esensinya, metode kualitatif melibatkan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, terutama berdasarkan apa yang diungkapkan oleh responden dalam bentuk

⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 99

tulisan, lisan, dan perilaku nyata. Obyek penelitian ini akan dipelajari secara menyeluruh melalui metode ini.⁷

Dalam penelitian ini, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif, maka metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari penelitian lapangan, pengelompokan data, dan menghubungkannya dengan teori yang relevan terkait dengan masalah yang sedang diselidiki. Selanjutnya, hasil analisis data akan digunakan untuk menyimpulkan temuan dari penelitian ini. Temuan dari analisis data akan disajikan dalam bentuk deskriptif, di mana data akan diuraikan sesuai dengan konteks masalah yang tengah diteliti.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji credibility (validitas interbal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektifitas).⁸

Untuk memeriksa keabsahan data mengenai "pemalsuan identitas dalam perkawinan untuk tujuan poligami" berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi: kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas adapun perincian dari teknik diatas adalah sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk menguji kredibilitas data atau tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian melalui berbagai metode seperti memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketelitian penelitian, menerapkan triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, melakukan analisis kasus negatif,

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

⁸ Sugivono, 366.

dan melakukan "member check" atau validasi data dengan partisipan atau pihak terkait⁹

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam upaya menguji kredibilitas data mengacu pada pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode dan pada berbagai waktu. Ini mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keandalan data dengan cara memverifikasi informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data terkait "pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poligami," data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut di Pengadilan Agama Nganjuk, sesuai dengan putusan Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj.

2) Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan cara menggabungkan berbagai metode yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen, yang diterapkan pada sumber informasi yang sama.

.

⁹ Sugiyono, 375.

b. Mengggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan sumber yang digunakan untuk menguatkan atau membuktikan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

2. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kuantitatif, *Dependability* disebut sebagai reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplika proses penelitian tersebut. Penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penilaian. Penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

3. Uji Konfirmabilitas

Pengujian *konfirmabilitas* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyekfitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Pada penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *depenbdability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, diakitkan dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian dapat diatribusikan secara jelas kepada proses penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi kriteria *confirmability*. ¹⁰

 $^{^{10} \} A fifuddin \ dan \ Beni \ Ahmad \ Saebani, \ \textit{Metodologi Penelitian Kualitatif}, \ (Bandung: Pustaka \ Setia, 2009), \ 151.$

Maka, dalam penelitian kualitatif ini uji *confirmability* dilakukan bersamaan dengan uji *dependability* oleh dospem pembimbing.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 6 bab yang saling terkait untuk menjaga kerapihan dalam penulisan. Berikut adalah uraian sistematika penulisan skripsi:

Bab 1 adalah Pendahuluan. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan skripsi ini. Selain itu, akan dirumuskan masalah penelitian yang akan dipecahkan, tujuan dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan.

Bab 2 adalah Landasan Teori. Bab ini akan membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Materi yang akan dibahas mencakup definisi perkawinan, elemen-elemen serta persyaratan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah, pemahaman mengenai pembatalan perkawinan, langkah-langkah dalam proses pembatalan perkawinan, dan juga konsep penggunaan identitas palsu dalam konteks pernikahan.

Bab 3 adalah Metode Penelitian. Pada bab ini menerangkan secara detail mengenai metode penelitian yang telah diterapkan dalam mengumpulkan data. Penelitian ini akan merincikan langkah-langkah, teknik, serta prosedur pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Bab 4 adalah Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini akan menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang telah dipilih, serta akan membahas hasil putusan Pengadilan Agama Nganjuk dengan nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj yang menjadi objek penelitian.

Bab 5 adalah Analisis Data. Dalam bab ini, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap data yang telah dikumpulkan, terutama berfokus pada hasil wawancara dengan

hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang mengadili kasus pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk keperluan poligami dalam putusan nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Ngj.

Bab 6 adalah Penutup. Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi. Penutup juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang merujuk kepada sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini, serta lampiran yang mendukung penelitian.

Dengan sistematika seperti di atas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengikuti alur yang teratur dan memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian.